

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YASIKA MAJALENGKA
TAHUN 2023**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP YASIKA MAJALENGKA**

SK. Dirjend Dikti Nomor 118/D/O/2000 dan
SK BAN PT Nomor. 3040/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2023 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Terakreditasi B
SK BAN PT Nomor.174/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VIII/2013 Program Studi Pendidikan Matematika Terakreditasi
Jl. Kasokandel Timur No. 64 Kasokandel Kab.Majalengka Jawa Barat 45453
Tlp. (0233) 664456 – 8666991 Fax.(0133) 664416 email: stkipyasika@stkipyasika.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
Nomor : 452/SK/KETUA/STKIP-YSK/II/2023
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
STKIP YASIKA
KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Dan Mencapai Tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika diperlukan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta terus meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Yang berlandaskan pada UUD 45 dan Pancasila;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dikeluarkan kebijakan dasar dibidang kepegawaian yang tertuang dalam sebuah peraturan yang berkedudukan sebagai pedoman peraturan induk bagi penyelenggaraan manajemen kepegawaian, guna meningkatkan produktifitas pegawai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
 2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 3. Undang Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. UU. R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 6. Rencana strategis Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika (2023 -2028) berdasar pada visi 2035
 - 7.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kebijakan Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
- Kedua : Memberlakukan Kebijakan Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika di Lingkungan STKIP Yasika
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh dosen di lingkungan STKIP Yasika untuk berpedoman kepada peraturan ini sesuai dengan maksud surat keputusan ini
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 13 Februari 2023
Ketua STKIP Yasika



Arip Amin
Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAT) Tahunan STKIP Yasika 2023 telah dapat diselesaikan.

Kegiatan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAT) Tahunan STKIP Yasika 2023 dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mulai dari pembentukan tim penyusun, rapat penyamaan persepsi, penyusunan draft Pedoman Penyusunan RKAT, rapat pembahasan, persetujuan, pengesahan dan penetapan.

Disadari bahwa hasil Penyusunan Pedoman Penyusunan RKAT STKIP YASIKA 2023 ini belum sempurna dan membutuhkan penyempurnaan. Masukan untuk penyempurnaan tetap diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Pedoman Penyusunan RKAT STKIP YASIKA 2023 ini bermanfaat bagi kita semua.

Majalengka, 13 Februari 2023

Ketua,



Arip Amin, M.Pd

NIDN. 2123038001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PROGRAM KERJA DAN INDIKATOR KINERJA	3
2.1 Program Kerja	3
2.2 Indikator Kinerja Utama	4
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKAT	7
3.1 Komponen-Komponen Usulan	7
3.2 Usulan Biaya Kegiatan	7
3.3 Alur Penyusunan RKAT	7
3.4 Sistematika Penyusunan RKAT	9
BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI DAN REALISASI RKAT	12
4.1. Strategi Implementasi dan Realisasi Pada Prodi	12
4.2. Strategi Implementasi dan Realisasi Pada Tingkat STKIP Yasika, Lembaga dan UPT	13
BAB V JADWAL KEGIATAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Planning merupakan salah satu fungsi dari fungsi manajemen, selain *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Perencanaan adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu organisasi atau lembaga karena perencanaan dapat memberikan pengaruh secara total kepada organisasi atau lembaga. Untuk itu suatu lembaga perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai suatu perencanaan yang baik dan benar.

Sebagai Perguruan Tinggi STKIP Yasika setidaknya memiliki 3 (tiga) perencanaan yaitu Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sebagai PTS, pengelolaan anggaran STKIP YASIKA masih sangat terikat erat dengan pelaksanaan anggaran Yayasan Sindang Kasih, prioritas penganggaran harus mengikuti prioritas yang telah ditetapkan oleh YPNT, namun demikian sebagai sebuah PTS sudah seleyaknya STKIP YASIKA memiliki Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) yang menggambarkan secara jelas setiap program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja yang secara jelas menggambarkan tingkat capaian yang diharapkan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran STKIP YASIKA maka penyusunan RKAT harus memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Selain memiliki keterkaitan dengan Renstra dan RIP, RKAT harus dibuat sesuai aturan yang berlaku, sehingga diperlukan Pedoman Penyusunan RKAT STKIP Yasika.

1.2 Dasar Hukum/Landasan Yuridis

Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah:

1. AD/ART Yayasan Sindang Kasih;
2. Rencana Induk Pengembangan STKIP Yasika Tahun 2019
3. Renstra STKIP Yasika 2019 - 2025
4. Statuta STKIP Yasika Tahun 2015
5. Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika Nomor : 452/SK/KETUA/STKIP-YSK/II/2023
Tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) STKIP
YASIKA

1.3 Tujuan

Tujuan Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAT) adalah sebagai panduan bagi Program Studi, Biro, Lembaga, UPT, dan STKIP Yasika dalam menyusun RKAT.

BAB II

PROGRAM KERJA DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Program Kerja

Program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan bidang tugas masing- masing Pembantu Ketua STKIP Yasika untuk fokus pada program diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Akademik dan Bidang Kerjasama

1. Program Peningkatan Kualitas Akreditasi Program Studi
2. Peningkatan Kualitas Lulusan melalui penataan proses pembelajaran yang mengacu Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3. Pemenuhan Rasio Kecukupan Dosen;
4. Peningkatan Kualitas Seleksi Mahasiswa Baru;
5. Peningkatan Layanan Akademik Berbasis TIK;
6. Pemanfaatan e-learning dan penerapan bilingual dalam proses pembelajaran;
7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian, PKM, dan Publikasi Ilmiah Dosen;
8. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen;
9. Peningkatan Kerjasama dengan instansi Pemerintah, BUMN, PTN, dan PTS, tingkat regional, nasional dan internasional.

b. Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum

1. Penguatan Tatakelola dan Akuntabilitas;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana;

3. Pengembangan regulasi pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana.
4. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam bidang keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana.
5. Implementasi sistem pengelolaan pegawai STKIP Yasika.

c. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

1. Peningkatan kreativitas, minat, dan bakat mahasiswa;
2. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa;
3. Peningkatan peran serta mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM;
4. Peningkatan Kualitas, kompetensi mahasiswa dan peran alumni dalam pengembangan STKIP YASIKA;
5. Pengembangan Jenjang Karir Bagi Alumni.

2.2 Indikator Kinerja Program

Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh Ketua STKIP Yasika.

a. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya *o*STKIP Yasikaut dan *outcome* program dan kegiatan secara langsung. Dalam Tabel 2.1 disajikan Indikator Kinerja Utama Fakultas, dan PPs

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Fakultas dan PPS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian
1	Jumlah Prodi Terakreditasi A/B	Prodi	
2	Rata-rata Lama Studi	Semester	
3	IPK Rata-rata (diatas 3,0)	%	
4	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	%	
5	Jumlah matakuliah yang dilaksanakan menggunakan blended learning (e-learning dan konvensional)	%	
6	Jumlah dosen yang melanjutkan studi lanjut	Orang	
7	Jumlah kuliah umum pertahun	Kali	
8	Ratio keketatan mahasiswa baru	1,02	
9	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan STKIP Yasika	%	
10	Jumlah penelitian dosen pertahun	Judul	
11	Jumlah publikasi ilmiah dosen yang bereputasi	Judul	
12	Jumlah publikasi ilmiah dosen dalam jurnal internasional	Judul	
13	Jumlah publikasi ilmiah dosen dalam jurnal nasional terakreditasi	Judul	
14	Jumlah publikasi ilmiah dosen dalam jurnal nasional ber ISSN	Judul	
15	Jumlah dosen yang tersertifikasi	Orang	
16	Jumlah dosen yang memiliki score TOEFL ≥ 450	Orang	
17	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat pertahun	Judul	
18	Peningkatan layanan akademik berbasis TIK	%	
19	Peningkatan Jenjang Jabatan Akademik Dosen	%	
20	Rata-rata Ratio dosen dan mahasiswa	%	
21	Jumlah Kegiatan Pelatihan bagi tenaga kependidikan	Kali	
22	Jumlah kegiatan ilmiah di lingkungan STKIP Yasika	Kali	

b. Indikator Kinerja Unit Kerja Selain Unit Pelaksana Akademik Ketua STKIP Yasika, Lembaga, dan UPT mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan tupoksinya, rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja ini harus ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tupoksi dan sebagai penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama STKIP Yasika.

Dalam Tabel 2.2 berikut disajikan beberapa indikator kinerja yang digunakan.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja STKIP Yasika, Lembaga dan UPT

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian
1	Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar nasional/internasional	Sertifikat	
2	Jumlah produk/layanan	Dok/lbr	
3	Jumlah keluhan dari pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan	%	
4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan STKIP Yasika	%	
5	Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan STKIP Yasika	%	

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN RKAT

3.1 Komponen-komponen Usulan

Usulan yang disampaikan unit kerja sekurang-kurangnya mencakup komponen-komponen berikut, antara lain: Kebijakan Renstra; Program Renstra; Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan; dan Usulan Biaya kegiatan. Usulan RKAT disampaikan secara tertulis (hardcopy) dan softcopy yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke Ketua STKIP Yasika melalui Wakil Ketua STKIP Yasika untuk diajukan ke Yayasan.

3.2 Usulan Biaya Kegiatan

Usulan biaya kegiatan harus mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan. Bobot kegiatan mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll). Total biaya kegiatan maksimal untuk setiap unit harus sesuai dengan pagu anggaran masing-masing unit.

3.3 Alur Penyusunan RKAT

Secara keseluruhan mekanisme penyusunan dan pengusulan RKAT STKIP YASIKA Tahun berjalan mengikuti alur sebagai berikut:

a. Rapat Anggaran STKIP Yasika

Dalam Rapat Anggaran Ketua STKIP Yasika menyampaikan Kebijakan Umum RKAT tahun berjalan, dan menyampaikan Program masing-masing bidang pada tahun berjalan.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Pimpinan unit kerja membentuk Tim Kerja Anggaran pada unit masing-masing dengan tugas melaksanakan koordinasi Penyusunan dan Review Rancangan Program dan Kegiatan pada unit dibawahnya (Program studi/laboraorium/dsb).
2. Tim Kerja Anggaran melaksanakan sosialisasi kepada unit-unit yang ada (Program Studi/Laboratorium).
3. Pimpinan Prodi, kepala laboratorium mengadakan rapat dengan seluruh unsur yang ada pada unit tersebut (dosen, tenaga kependidikan) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit masing-masing, dan peserta rapat diharapkan menandatangani daftar hadir yang dibuat untuk kegiatan tersebut. Daftar hadir rapat merupakan lampiran usulan program dari unit kerja.

4. Ketua Prodi, kepala laboratorium menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh persetujuan rapat staf pada unit masing-masing kepada Tim Kerja Anggaran pada tingkat Fakultas.
5. Bagi Pascasarjana, Lembaga, Biro, dan UPT dilingkungan STKIP YASIKA, usulan dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan program.
6. Tim Kerja Anggaran melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap rancangan program kegiatan unit-unit bersama-sama dengan Pimpinan Unit terkait.
7. Tim Kerja Anggaran menyampaikan rancangan program kegiatan unit-unit yang telah dibahas dan disetujui kepada Pimpinan Unit Kerja.

c. Penyusunan Program dan Kegiatan STKIP Yasika (RKAT Penugasan)

1. Ketua STKIP Yasika meminta unit-unit menyusun rencana program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap kinerja STKIP Yasika.
2. Tim Kerja Anggaran melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap rancangan program kegiatan unit-unit bersama-sama dengan Pimpinan Unit terkait.
3. Tim Kerja Anggaran menyampaikan rancangan program kegiatan unit-unit yang telah dibahas dan disetujui kepada Pimpinan Unit Kerja.

d. Review Program Kegiatan

1. Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan RKAT tahun berjalan kepada Ketua STKIP Yasika melalui Wakil Ketua II STKIP Yasika sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Pembantu Ketua II STKIP Yasika dibantu oleh tim reviewer melakukan review terhadap usulan RKAT tahun berjalan setiap unit kerja.
3. Ketua STKIP Yasika mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pembahasan dan penyesuaian usulan RKAT tahun berjalan.

3.4 Sistematika Penyusunan RKAT

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAT) Tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Halaman Judul

Tiap judul diketik di halaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di tengah dan tidak diberi garis bawah. Judul yang dimaksud disini adalah, antara lain: Kata Pengantar; Daftar Isi; BAB I Pendahuluan; BAB II Program Kerja dan Kegiatan; BAB III Indikator Utama dan Bantu; dan BAB IV RKAT Tahun 20xx.

B. Kata Pengantar

Kata pengantar adalah halaman atau bagian yang berisikan ucapan syukur dan terimakasih penulis. Struktur kata pengantar terbagi menjadi tiga bagian, yakni pembukaan, isi dan penutup. Masing-masing memiliki fungsi dan ciri tersendiri.

C. Daftar Isi

Daftar isi adalah halaman atau bagian yang berisikan nama judul dan letak halaman atau nomor halaman.

D. BAB I Pendahuluan

a. Latar belakang

Latar belakang menjelaskan tentang pentingnya penyusunan dan pengusulan RKAT bagi unit kerja dan bagaimana pengaruh RKAT terhadap kinerja unit kerja.

b. Tujuan

Tujuan menjelaskan apa yang akan dicapai dengan RKAT. Mengedepankan indikator atau aspek yang ingin dilakukan, terutama berkaitan dengan indikator kinerja yang digunakan.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum menjelaskan peraturan perundangan dan atau peraturan lainnya yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengusulan RKAT.

E. BAB II Program Kerja dan Kegiatan

Dalam bagian ini dikemukakan Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan. Program Kerja dan Kegiatan yang diusulkan harus terkait erat dengan Program Kerja dan Kegiatan yang telah ada pada RIP dan Renstra STKIP Yasika.

F. BAB III Indikator Utama dan Bantu

Dalam bab ini dikemukakan indikator utama dan indikator bantu yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

G. BAB IV RKAT

Dalam bab ini dikemukakan ringkasan lengkap RKAT tahun berjalan sesuai dengan format yang diberikan pada Lampiran A dalam bentuk file Excel.

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam implementasi dan realisasi rencana kegiatan dan anggaran tahunan dilakukan melalui upaya atau cara optimalisasi fungsi kelembagaan, serta pengarahan unit untuk memperhatikan bobot prioritas program dan kegiatan. Dalam implementasi dan realisasinya RKAT disusun dengan strategi sebagai berikut:

4.1 Strategi Implementasi dan Realisasi Pada Tingkat Prodi

4.1.1 Strategi Implementasi dan Realisasi RKAT akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Secara bertahap kearah implementasi kebijakan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik, dimana:
 - a. Unit akuntansi terkecil berada pada Prodi.
 - b. Dana dan sistem keuangan berada pada Yayasan.
 - c. Pengadaan barang dan jasa dilakukan pada Yayasan.
 - d. STKIP Yasika mengalokasikan dana untuk bantuan SPP mahasiswa dalam RKAT (Bidikmisi).
2. Program Studi mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan.
3. Program Studi melakukan fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam pencapaian program akademik program studi dilingkungannya.

4. Berasaskan efektivitas dalam pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan dana, dan produktivitas berdasar "*performance-based orientation*".
5. Mendukung dan memfasilitasi sumber daya bagi kelancaran program dan pengembangan akademik.
6. Berorientasi pada pengembangan institusi untuk peningkatan mutu dan layanan akademik.
7. Memberi dukungan pada kelancaran manajemen STKIP Yasika.

4.1.2 Strategi Implementasi dan Realisasi Pada Tingkat Prodi/Laboratorium

1. Program studi/Laboratorium memfokuskan pada kegiatan layanan akademik yang bermutu.
2. Program studi/Laboratorium melakukan pencairan dana berdasarkan aktivitas atau kegiatan yang diajukan sesuai dengan RKAT dengan mekanisme yang telah ditetapkan fakultas.
3. Dalam penyusunan RKA Program/Laboratorium studi memilih program berdasarkan prioritas yang mengarah kepada pencapaian indikator utama.
4. RKAT rutin, operasional dan pengembangan disusun secara bersama dalam satu RKAT.
5. Program studi/Laboratorium mengelola sumber pembiayaan yang bersumber dari pendanaan untuk operasional dan praktikum.

4.2 Strategi Implementasi dan Realisasi Pada Tingkat Lembaga dan UPT

1. Memberi dukungan pada kelancaran manajemen STKIP Yasika.
2. Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik.
3. Berasaskan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas berdasarkan "*performance based orientation*".
4. Berorientasi pada pengembangan institusi.
5. RKAT STKIP Yasika : RKAT untuk Wakil Ketua STKIP Yasika diarahkan pada tugas-tugas sebagai unit kerja STKIP YASIKA dalam bidang akademik dan kemahasiswaan; keuangan, sumber daya, dan administrasi umum; perencanaan, pengembangan, dan sistem informasi; riset, kemitraan, dan usaha; serta bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti kearsipan; keamanan dan ketertiban kampus.

6. RKAT Ketua STKIP Yasikat, Lembaga, UPT, dan Unit Lain : RKAT Biro Akademik diarahkan pada pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik. RKAT Biro Keuangan diarahkan pada pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan STKIP YASIKA. RKAT LPPM diarahkan kepada pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. RKAT LPM diarahkan kepada pelaksanaan sistem penjaminan mutu. RKAT LPSIK diarahkan pada pelaksanaan operasi, pengelolaan dan pengembangan TIK guna mendukung STKIP YASIKA. RKAT UPT Perpustakaan diarahkan pada kegiatan yang memberi dukungan akademik melalui kegiatan pelayanan perpustakaan.

BAB V JADWAL KEGIATAN

Ringkasan aktivitas, pelaksana dan waktu pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1. Ringkasan Jadwal Aktivitas dan Pelaksanaan

No	Waktu/Tanggal	Aktivitas	Pelaksana
1		Pembentukan Tim Penyusun RKAT Tahun berjalan	Ketua STKIP Yasika/Pembantu Ketua II STKIP Yasika
2		Rapat Koordinasi Tim Penyusun RKAT	Pimpinan STKIP Yasika/Tim Penyusun RKAT
3		Penyusunan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan tahun berjalan	Pimpinan STKIP Yasika/Tim Penyusun RKAT/Unsur Terkait
4		Rapat Anggaran STKIP Yasika	Ketua STKIP Yasika/Tim Kerja Anggaran
5		Penyusunan usulan Program dan Kegiatan tingkat Prodi dan unit kerja non akademik	Pimpinan Prodi dan unit kerja non akademik
6		Pembahasan dan kompilasi usulan di tingkat fakultas/PPs/Jurusan/Prodi dan unit kerja non akademik	Pimpinan Prodi dan unit kerja non akademik
7		Lokakarya penyusunan program dan kegiatan Tahun berjalan	Pembantu Ketua II STKIP Yasika
8		Penyerahan usulan RKAT tahun berjalan Unit kepada STKIP Yasika	Prodi dan unit kerja non akademik
9		Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT Tahun berjalan	Tim Kerja Anggaran
10		Penyusunan RKAT Tahun berjalan STKIP Yasika	Wakil Ketua II STKIP Yasika dan Tim Kerja Anggaran

11		Review Usulan RKAT Tahun Berjalan dengan Pimpinan STKIP Yasika	Pimpinan STKIP Yasika dan Tim Kerja Anggaran
12		Finalisasi Usulan RKAT Tahun Berjalan dengan Pimpinan STKIP Yasika	Pimpinan STKIP Yasika/Tim Kerja Anggaran
13		Penyampaian usulan RKAT kepada YPNT	Pimpinan STKIP Yasika

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi*.

Undang Undang R.I No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 *tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, SNIKTI*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor 17 tahun 2013 *tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 *tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi*.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 *tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*

SK. Mendiknas No. 36/D/O/2001 *tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen*

SK. Mendiknas No. 074/U/2000 *tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi*

Tim Penyusun, Statuta STKIP Yasika Majalengka, 2017.